

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NONFORMAL

2024

PERBUP NO.41, BD 2024/NO.41 THN 2024, 5 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NONFORMAL

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950; UU No 23 Thn 2014; UU No 11 Thn 2023; Perbup No 53 Thn 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Dinas bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta yang diajukan oleh Lurah / Kepala Desa, terhadap calon peserta yang hasil verifikasinya tidak memenuhi syarat dan ketentuan, Dinas mengirimkan surat pemberitahuan kepada Lurah / Kepala Desa untuk mengajukan pengganti calon peserta, dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a Lurah / Kepala Desa tidak mengajukan pengganti calon peserta, Dinas dapat mengusulkan pengganti calon peserta baik dari kelurahan / desa setempat maupun kelurahan / desa lainnya, apabila hasil verifikasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan, daftar calon peserta ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Bupati, daftar peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Bupati diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pengusulan calon peserta baru pengganti peserta yang dinyatakan gugur atau berhenti kepesertaannya, baik karena meninggal dunia, tidak lagi menjadi warga Daerah maupun karena tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan yang dipersyaratkan.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 12 Juni 2024.